



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-102 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan pendidikan yang didanai melalui Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan (BOSP) Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan bendahara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Satuan Pendidikan (BOSP) Taman Kanak-Kanak Negeri dan Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan nama Bendahara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

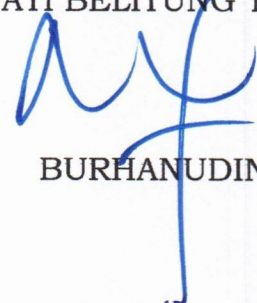
KETIGA : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Bendahara Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. menerima dan menyimpan uang penyaluran Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- b. menerima dan menyimpan bukti penyaluran Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- c. mencatat penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD pada buku kas umum dan kas pembantu;
- d. membayar belanja dari Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- e. menerima dan menyimpan bukti pertanggungjawaban Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- f. menyampaikan buku kas umum dan buku kas pembantu Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan setiap bulan;
- g. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan setiap bulan;
- h. menyusun dan menyiapkan laporan realisasi penggunaan Dana BOP PAUD setiap bulan dan/atau sisa Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- i. menyusun dan menyiapkan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan setiap tahap penyaluran;
- j. menyiapkan surat pertanggungjawaban mutlak Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- k. menyusun laporan bahan rekapitulasi pembelian barang milik daerah dari Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan;
- l. menyiapkan laporan barang milik daerah dari Dana BOP PAUD dan BOP Kesetaraan; dan
- m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Februari 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

NAMA BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	NIP/ PANGKAT/GOLONGAN RUANG	NAMA SATUAN PENDIDIKAN
1.	YUNITA, S.Pd.AUD	NIP. 19810817 201001 2 019 Penata Tk.I,/(III/d)	TK NEGERI PEMBINA MANGGAR
2.	SUSI TRISMAWATI, S.Pd.AUD	NIP. 19721111 201001 2 004 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA KELUBI
3.	SUHANA, S.Pd.AUD	NIP. 19810923 200904 2 002 Penata Tk.I/(III/d)	TK NEGERI DESA BENTAIAN
4.	MULYANI, S.Pd.AUD	NIP. 19780720 200701 2 008 Penata Tk.I/(III/d)	TK NEGERI PEMBINA DAMAR
5.	WENNY YULIYANA, S.Pd	NIP. 19860727 201101 2 005 Penata Muda Tk.I/(III/b)	TK NEGERI DESA AIK KELIK
6.	RIA SAFITRI, S.Pd.AUD	NIP. 19870111 201001 2 013 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA MAYANG
7.	RITA, S.Pd.AUD	NIP. 19770508 201001 2 008 Penata Tk.I/(III/d)	TK NEGERI PEMBINA KELAPA KAMPIT
8.	ELLY PEBRIANTI, S.Pd.AUD	NIP. 19770220 201001 2 007 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA BUDING
9.	SARYANTI, S.Pd.AUD	NIP. 19721009 201101 2 001 Penata Tk.I/(III/d)	TK NEGERI DESA CENDIL

10.	MARELEN SAFARINGGA, S.Pd	NIP. 19880319 201101 2 005 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA GANTUNG
11.	MULYATI, S.Pd.AUD	NIP. 19741104 202221 2 005 Ahli Pertama/(IX)	TK NEGERI DESA JANGKAR ASAM
12.	MARLIANA, S.Pd	NIP. 19810312 202221 2 002 Ahli Pertama/(IX)	TK NEGERI DESA LIMBONGAN
13.	NINA DIANA, S.Pd	NIP. 19850203 201101 2 002 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG RENGGIANG
14.	NURAZIZAH, S.Pd.AUD	NIP. 19881103 201001 2 010 Penata/(III/c)	TK NEGERI PEMBINA SIMPANG PESAK
15.	SURMINI, S.Pd	NIP. 19810225 202221 2 002 Ahli Pertama/(IX)	TK NEGERI PEDESAAN BATU ITAM
16.	ELIDA MUTIARA, S.Pd.AUD	NIP. 19840217 201001 2 013 Penata Tk.I/(III/d)	TK NEGERI PEMBINA DENDANG
17.	ELFASARA NURCAHYA, S.Pd.AUD	NIP. 19880702 201101 2 003 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA NYURUK
18.	SUSANTI, S.Pd.AUD	NIP. 19751208 201001 2 004 Penata/(III/c)	TK NEGERI DESA SENYUBUK
19	BONARINO NURAINI MANCASANI, S.Pd	NIP. 19941206 202202 2 001 Penata Muda/(III/a)	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN